

KEWENANGAN PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

MA09.02.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Kewenangan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Penyusun : 1. Nurul Dwi Hapsari
2. Ina Purwantini Rahayu
3. Ferti Srikandi Sumanthi

Pereviu : Muhammad Novian

Editor : Tania Rianti Kamalia

Pengendali Kualitas : Fithriadi Muslim

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 8, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Kewenangan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan TPPT di Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan TPPT.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan TPPT, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan TPPT ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, November 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi
196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	3
F. Sistematika Modul	3
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penyelidikan dan Penyidikan.....	6
B. Penuntutan	8
BAB III KEWENANGAN PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	10
A. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik.....	10
B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum	17
C. Teknik Investigasi Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	21
D. Teknik Penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	38
E. Terkait dengan tindak pidana lainnya.....	43
F. Kerjasama Domestik dan Internasional.....	46
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Rangkuman	49

DAFTAR PUSTAKA a

GLOSARIUM..... b

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Perbandingan kewenangan penyidik dalam UU 25/2003 dan UU 5/2018	15
Tabel 2 Matriks Perbandingan kewenangan penuntut umum dalam UU 25/2003 dan UU 5/2018	20
Tabel 3 Matriks Perbandingan kewenangan penuntut umum dalam KUHP dan UU 5/2018	21
Tabel 4 Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya ketentuan mengenai pemidanaan pendanaan terorisme sudah mulai diatur sejak tahun 2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PERPPU). Pasal 11 PERPPU menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 PERPPU, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Adapun hukum acara yang berlaku bagi penanganan terorisme dan pendanaan terorisme berdasarkan Perppu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam PERPPU tersebut.

Dalam rangka memenuhi konvensi dan standar internasional khususnya terkait pengaturan mengenai pendanaan terorisme, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Dalam UU TPPT, dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPT.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme). Pasal 46A UU Pemberantasan Terorisme menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembahasan mengenai Kewenangan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akan mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHAP, UU TPPT, UU Pemberantasan Terorisme, serta peraturan internal yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait.

B. Deskripsi Singkat

Mata ajar ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, terdiri atas:

1. Kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP, UU TPPT, UU Pemberantasan Terorisme;
2. Kewenangan jaksa penuntut umum berdasarkan KUHAP, UU TPPT, UU Pemberantasan Terorisme;
3. Teknik investigasi keuangan dalam penanganan TPPT;
4. Teknik penuntutan TPPT; dan
5. Kerja sama domestik dan internasional.

C. Manfaat Modul

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami dan menjelaskan kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

E. Metode Pembelajaran

Metode pelatihan ini disajikan dengan metode:

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah pendapat;
4. Diskusi; dan
5. Studi kasus.

F. Sistematika Modul

1. Kewenangan penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - d) Undang-Undang Nnomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Kewenangan jaksa penuntut umum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 - d) Undang-Undang Nnomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 3. Teknik investigasi keuangan dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 4. Teknik penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 5. Kerjasama domestik dan internasional oleh penyidik.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;

2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator keberhasilan:

Peserta mampu membedakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Bab II ini akan membahas mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pembahasan akan dimulai dengan pengertian penyidik, penyidik, penyidik, jaksa, penuntut umum, dan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta instansi penegak hukum yang menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

A. Penyelidikan dan Penyidikan

Suatu penyidikan selalu didahului dengan penyelidikan. Keduanya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diantaranya Kepolisian Republik Indonesia yang saling berkaitan. Kedua tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP). Pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP). Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (vide Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 4 KUHAP).

Selanjutnya KUHAP juga memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan pengertian penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tahap penyidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, dan agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah 2 (dua) fase tindakan yang berwujud 1 (satu). Diantara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹

De Pinto memberikan pengertian menyidik atau *opsporing* sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang sesegera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia diberikan hak istimewa untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, maka harus taat dan tunduk pada prinsip *due process of law*. Tersangka harus diselidiki dan disidik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain itu

¹ M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009, hal. 109

² Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016, hal. 120

tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), sampai diperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus). Selain kewenangan tersebut, Densus juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

B. Penuntutan

Penuntutan untuk perkara terorisme dan pendanaan terorisme hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan). KUHAP memberikan definisi bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Hal ini diatur dalam berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP. Selanjutnya, yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 huruf a). Sedangkan yang dimaksud dengan penuntut umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf b serta Pasal 13 KUHAP, yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dari pengertian jaksa berdasarkan KUHP dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan utama dalam proses penuntutan ada pada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya jaksa sebagai penuntut umum. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyanggah *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

BAB III

KEWENANGAN PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Indikator keberhasilan:
Peserta mampu menjelaskan kewenangan penyidik dan JPU berdasarkan KUHAP, UU Nomor 25 Tahun 2003, dan UU Nomor 9 Tahun 2013, UU Nomor 5 Tahun 2018

Bab III ini akan membahas mengenai kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum berdasarkan KUHAP, UU TPPT dan UU Pemberantasan Terorisme dalam penanganan TPPT. Pembahasan akan dimulai dengan kewenangan penyidik, kewenangan penuntut umum, teknik investigasi, penuntutan dan kerjasama domestik dan internasional yang dapat dilakukan oleh penyidik. Pokok pembahasan dari bab ini adalah pembahasan mengenai kewenangan penyidik dan jaksa penuntut umum terorisme dalam penanganan TPPT.

A. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik

Kewenangan penyidik dalam menangani perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengalami peningkatan seiring dengan adanya upaya penguatan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Selain diatur dalam KUHAP, hukum acara penanganan perkara pendanaan terorisme juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis*, seperti UU TPPT dan UU Pemberantasan Terorisme.

1. Kewenangan berdasarkan KUHP

KUHAP mengatur mengenai kewenangan penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud dalam huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 yaitu tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan kewenangan penyidik tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Kewenangan berdasarkan UU TPPT

UU TPPT memberikan kewenangan tambahan kepada penyidik Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 22 UU TPPT

Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme. Penjelasan Pasal 22 TPPT menyatakan bahwa: “Pemblokiran yang dimaksud dalam Pasal 22 UU TPPT adalah pelaksanaan pemblokiran yang dilakukan terhadap dana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang diketahui atau diduga kuat digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme”.

Pemblokiran tersebut dilakukan penyidik dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk meminta dan memerintahkan melakukan pemblokiran. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penyidik wajib memenuhi persyaratan bahwa permintaan harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan:

- 1) Nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- 2) Identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir;
- 3) Alasan pemblokiran; dan
- 4) Tempat dana berada.

Adapun jangka waktu pemblokiran oleh penyidik tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b. Pasal 37 UU TPPT

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyidik berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai dana dari:

- 1) Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- 2) Tersangka; atau
- 3) Terdakwa.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penyidik wajib memenuhi persyaratan bahwa permintaan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- 1) Nama dan jabatan penyidik;
- 2) Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, tersangka, atau terdakwa;
- 3) Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- 4) Tempat dana berada.

Permintaan tersebut diatas harus disertai dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam hal berhalangan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

3. Kewenangan berdasarkan UU Pemberantasan Terorisme

UU Pemberantasan Terorisme tidak memberikan kewenangan lain kepada penyidik, namun memberikan kewenangan tambahan bagi penyidik Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kewenangan penyidik tersebut antara lain terdiri dari:

a. Jangka waktu penahanan;

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari (Pasal 25 ayat (2)). Permohonan perpanjangan penahanan dapat diajukan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari (Pasal 25 ayat (3)).

Apabila jangka waktu penahanan tersebut diatas tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari (Pasal 25 ayat (4)).

b. Penangkapan

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 28 ayat (1)).

Apabila jangka waktu penangkapan tersebut tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (Pasal 28 ayat (2)).

c. Penyadapan

1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

- a) Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; dan
- b) Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk

mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme (Pasal 31 ayat (1) huruf b).

- 2) Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun Pasal 31 ayat (3)).
- 3) Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (Pasal 31A).

Matriks perbandingan kewenangan Penyidik yang diatur dalam UU 25/2003 dengan UU 5/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks Perbandingan kewenangan penyidik dalam UU 25/2003 dan UU 5/2018

UU 25/2003	UU 5/2018
Pasal 25 <ul style="list-style-type: none">- Penyidik tidak dapat melakukan perpanjangan penahanan;- Jangka waktu penahanan adalah 4 (empat) bulan;	Pasal 25 <ul style="list-style-type: none">- Penyidik dapat melakukan perpanjangan penahanan sebanyak 2 (dua) kali;- Total jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan adalah 200 (dua ratus) hari;
Pasal 28 <ul style="list-style-type: none">- Penangkapan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan;	Pasal 28 <ul style="list-style-type: none">- Dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan sebanyak 1 (satu) kali;- Penangkapan dan perpanjangan penangkapan dapat dilakukan

<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam; 	<p>paling lama 21 (dua puluh satu) hari;</p>
<p>Pasal 31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme; - Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; - Penangkapan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 	<p>Pasal 31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme; - Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
<p>Pasal 31</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri; 	<p>Pasal 31A</p> <p>Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah</p>

	hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik;
--	--

B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Sama halnya dengan peningkatan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum juga memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis*, seperti UU TPPT dan UU Pemberantasan Terorisme.

1. Kewenangan berdasarkan KUHAP

KUHAP mengatur mengenai kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini; dan
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

2. Kewenangan berdasarkan UU TPPT

Selain kewenangan yang diatur dalam KUHP, UU TPPT juga mengatur kewenangan penuntut umum, sebagai berikut:

a. Pasal 22 UU TPPT

Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme. Penjelasan Pasal 22 TPPT menyatakan bahwa: “Pemblokiran yang dimaksud dalam Pasal 22 UU TPPT adalah pelaksanaan pemblokiran yang dilakukan terhadap dana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang diketahui atau diduga kuat digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme”.

Pemblokiran tersebut dilakukan penuntut umum dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk meminta dan memerintahkan melakukan pemblokiran. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penuntut wajib memenuhi persyaratan bahwa permintaan harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan:

- 1) Nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- 2) Identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir;
- 3) Alasan pemblokiran; dan
- 4) Tempat dana berada.

Adapun jangka waktu pemblokiran oleh penuntut umum tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

b. Pasal 37 UU TPPT

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penuntut umum berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai dana dari:

- 1) Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- 2) Tersangka; atau
- 3) Terdakwa.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, penuntut umum wajib memenuhi persyaratan bahwa permintaan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- 1) Nama dan jabatan penuntut umum;
- 2) Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, tersangka, atau terdakwa;
- 3) Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- 4) Tempat dana berada.

Permintaan tersebut diatas harus disertai dengan surat penugasan sebagai penuntut umum. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, dan dalam hal berhalangan maka penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

3. Kewenangan Berdasarkan UU Pemberantasan Terorisme

Dengan berlakunya UU Pemberantasan Terorisme pada tahun 2018, maka terdapat beberapa perubahan jangka waktu atas pelaksanaan kewenangan penuntut umum, sebagai berikut:

a. Penahanan

- 1) Berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) UU Pemberantasan Terorisme; dan
- 2) Dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencukupi. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU Pemberantasan Terorisme;

b. Penelitian berkas perkara

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima;

Matriks perbandingan kewenangan Penuntut Umum yang diatur dalam UU 25/2003 dengan UU 5/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Matriks Perbandingan kewenangan penuntut umum dalam UU 25/2003 dan UU 5/2018

UU 25/2003	UU 5/2018
Pasal 25 <ul style="list-style-type: none">- Penuntut umum tidak dapat melakukan perpanjangan penahanan;- Jangka waktu penahanan adalah 2 (dua) bulan;	Pasal 25 <ul style="list-style-type: none">- Penuntut umum dapat melakukan perpanjangan penahanan sebanyak 1 (satu) kali;- Total jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan adalah 90 (sembilan puluh) hari;

Tabel 3 Matriks Perbandingan kewenangan penuntut umum dalam KUHAP dan UU 5/2018

KUHAP	UU 5/2018
Pasal 110 <ul style="list-style-type: none">- Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.	Pasal 28A <ul style="list-style-type: none">- Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima;

C. Teknik Investigasi Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, penyidik berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Pengumpulan bahan dan keterangan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya yang sah dan bertanggung jawab, dalam rangka mengumpulkan fakta, barang bukti dan alat bukti yang relevan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pulbaket dilakukan dalam rangka:

- Memperoleh data dan informasi akurat;
- Mencari dan menemukan bukti-bukti awal terhadap dugaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

- c. Mencari fakta/kejadian, barang bukti, dan alat bukti mengindikasikan atau mengarah pada pembuktian unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- d. Menentukan apakah hasil pulbaket dapat atau layak ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan atau bentuk tindak lanjut lainnya;

Pulbaket dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati atau meninjau suatu tempat, kejadian/peristiwa/situasi, orang, dan benda, guna mengetahui hal-hal baik yang biasa ataupun tidak biasa, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Pada dasarnya *interview* dapat dilakukan secara:

- 1) Terbuka misal dalam bentuk wawancara atau pemeriksaan;
- 2) Tertutup misal menggunakan teknik *undercover*;
- 3) Kombinasi antara terbuka dan tertutup misal menggunakan teknik *eliciting* (wawancara tersamar);

c. Pembuntutan (*surveillance*)

Kegiatan pembuntutan dilakukan terhadap orang, sedangkan *surveillance* dilakukan terhadap benda, dan tempat yang memiliki keterkaitan dengan orang yang diamati.

d. Penyamaran (*undercover*)

Penyamaran dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang tidak mungkin didapat dengan cara terbuka, dilakukan dengan cara menyusup ke dalam sasaran guna memperoleh bahan dan keterangan yang diperlukan. Dalam melakukan *undercover* penyelidik dapat memanfaatkan jaringan informan.

Setelah pulbaket selesai dilaksanakan maka perlu disusun laporan tertulis. Adapun hasil pulbaket tersebut akan dijabarkan dan disaring untuk dijadikan fakta-fakta, barang bukti, dan alat bukti untuk memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur secara mutatis mutandis dengan tindak pidana terorisme dalam Pasal 27 UU Pemberantasan Terorisme, yaitu terdiri dari:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa);
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Dokumen;

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPPT, dokumen didefinisikan sebagai data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyelidikan dilakukan dalam rangka memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana. Untuk itu maka sasaran penyelidikan diarahkan pada orang (baik korban atau saksi atau pelaku), benda/barang (barang bukti), tempat, serta kejadian/peristiwa. Melalui kegiatan tersebut, penyelidik antara lain dapat:

- a. Mencari dan menemukan saksi yang dapat mendukung pembuktian;
- b. Mengetahui keberadaan barang bukti dan cara mendapatkan barang bukti;
- c. Mengetahui pelaku tindak pidana, termasuk pelaku langsung, master mind, pihak yang membantu dan bermufakat jahat; dan
- d. Mengetahui keberadaan pelaku dan pelaksanaan upaya paksa.

Dalam melakukan penyelidikan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyidik kiranya memperhatikan adanya dugaan kegiatan atau aliran dana yang memiliki keterkaitan dengan Pasal, 4 Pasal 5, Pasal 6 UU TPPU. Pelaksanaan penyelidikan dapat didahului adanya penerimaan informasi melalui Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK, dan juga bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya LHA yang dikirimkan oleh PPATK.

Dalam hal penyelidikan telah dimulai namun penyidik belum menerima LHA PPATK atas nama pihak tersebut, maka penyidik dapat membuat permohonan *inquiry* terkait penelusuran harta kekayaan kepada PPATK, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai bentuk tindak lanjut atas permintaan tersebut, PPATK akan memberikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada penyidik.

Apabila cukup bukti maka dilanjutkan ke tahap penyidikan atau bila tidak cukup bukti, maka penyelidikan dapat dihentikan. Dalam hal penyelidikan telah selesai dilakukan maka penyidik menyusun Laporan Hasil Penyelidikan.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan penyidik dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka.

1) Saksi

- a) Pemanggilan harus disampaikan secara tertulis, dimana dalam surat panggilan tersebut harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;
- b) Selanjutnya pemanggilan tersebut harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak antara diterimanya surat panggilan dan waktu pemenuhan panggilan tersebut, misal paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c) Dalam hal saksi yang dipanggil tidak datang kepada penyidik, maka penyidik dapat memanggil sekali lagi secara resmi melalui surat panggilan kedua. Dalam hal saksi tetap tidak datang maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa.

2) Ahli

- a) Penyidik mengajukan permohonan ahli kepada Kementerian/Lembaga tempat ahli bekerja;
- b) Penyidik mempersiapkan bahan ekspose dan menyampaikan bahan tersebut kepada ahli sebelum ekspose dilakukan; dan
- c) Penyidik melakukan ekspose di hadapan ahli, yang antara lain terkait konstruksi hukum, dugaan tindak pidana, dokumen yang sudah diperoleh penyidik.

3) Tersangka

- a) Pemanggilan harus disampaikan secara tertulis, dimana dalam surat panggilan tersebut harus menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang;
- b) Selanjutnya pemanggilan tersebut harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak antara diterimanya surat

panggilan dan waktu pemenuhan panggilan tersebut, misal paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan; dan

- c) Dalam hal tersangka yang dipanggil tidak datang kepada penyidik, maka penyidik dapat memanggil sekali lagi secara resmi melalui surat panggilan kedua. Dalam hal tersangka tetap tidak datang maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa.

b. Penangkapan

- 1) Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, terhadap orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan bukti yang cukup, dan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- 2) Hal ini sejalan dengan pengertian penangkapan yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHP sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- 3) Selanjutnya Pasal 17 KUHP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Perintah penangkapan tersebut dibuat melalui surat tertulis;
- 4) Terhadap tersangka yang ditangkap, maka Penyidik wajib melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan/atau perlengkapan yang digunakan tersangka; dan
- 5) Setelah melakukan penangkapan, penyidik membuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan 2 (dua) orang saksi.

c. Penahanan

- 1) Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan bukti yang cukup;
- 2) Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka:
 - a) Dikhawatirkan akan melarikan diri;
 - b) Dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
 - c) Dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
 - d) Diperkirakan mempersulit penyidikan;
- 3) Penahanan dilakukan dengan menyerahkan surat perintah penahanan kepada tersangka dengan menjelaskan alasan penahanan;
- 4) Setelah melakukan penahanan, penyidik membuat Berita Acara Penahanan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan 2 (dua) orang saksi;
- 5) Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka mengacu pada UU Pemberantasan Terorisme;
- 6) Dalam hal terdapat perpanjangan penahanan maka penyidik menyerahkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan; dan
- 7) Dalam hal jangka waktu penahanan telah berakhir demi hukum, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.

d. Penggeledahan

- 1) Penggeledahan dilakukan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya, sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai berikut:
 - a) Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan bahwa Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP;

- b) Pasal 1 angka 18 KUHAP menyatakan bahwa Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
- 2) Penyidik wajib menyerahkan Surat Perintah Penggeledahan, yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang dan telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri;
- 3) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik, tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. Namun setelah penggeledahan selesai dilakukan, maka penyidik segera mengajukan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri; dan
- 4) Setelah melaksanakan penggeledahan penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh pemilik/penghuni rumah/gedung dimana penggeledahan dilakukan dan para saksi.

e. Penyitaan

- 1) Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- 2) Objek yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a) Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, sepanjang memenuhi 5 (lima) kriteria tersebut diatas.

- 3) Pelaksanaan penyitaan dalam keadaan biasa, penyidik harus dapat memberikan penjelasan dan alasan pentingnya dilakukan penyitaan dalam surat izin penyitaan, guna memperoleh barang bukti. Pasal 129 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan atas barang yang akan disita harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi. Penyidik membuat berita acara penyitaan, selanjutnya berita acara tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 4) Pelaksanaan penyitaan dalam keadaan mendesak, penyidik dapat tidak meminta izin pengadilan negeri terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan. Adapun untuk objek penyitaan untuk ketentuan tersebut hanya terbatas pada benda bergerak, dan tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Atas pelaksanaan penyitaan tersebut, penyidik memiliki kewajiban untuk segera memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, guna memperoleh persetujuan. Untuk persyaratan lainnya berlaku sama dengan penyitaan dalam keadaan biasa; dan
- 5) Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap bukti elektronik, misal media penyimpanan data elektronik seperti *hard disc*, *flash disc*, *memory card*, *handphone*, dan lainnya.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik perlu memastikan ada tidaknya keterkaitan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait Terorisme

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sering kali berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Penyidik pada saat sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat melakukan penyelidikan dugaan terorisme apabila penyidik menemukan adanya kegiatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme.

Dalam hal penyidik menemukan adanya keterkaitan dengan tindak pidana terorisme, maka perlu dilakukan langkah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Penyidik juga perlu memperhatikan unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagai berikut:

Tabel 4 Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Pasal 10A ayat (1)	Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

	membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
Pasal 10A ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 10A ayat (3)	Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 10A ayat (4)	Setiap orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana

	dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12A ayat (1)	Setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12A ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 12A ayat (3)	Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12B ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara

	paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 12B ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 12B ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12B ayat (4)	Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas iintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 13A	Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 14	Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.
Pasal 15	Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.
	Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 huruf b dan huruf c masih menggunakan klausul yang sama, tidak ada perubahan dalam UU Pemberantasan Terorisme.

b. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tidak Terkait Terorisme

1) *Self Financing*

Pada dasarnya Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak mutlak harus dibarengi dengan adanya tindak pidana terorisme. Guna memastikan apakah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut berdiri sendiri (*self financing*) atau tidak, maka penyidik perlu mencari ada tidaknya keterkaitan dengan kegiatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme.

2) Terkait Tindak Pidana Lainnya

Selain itu penyidik juga perlu memastikan apakah Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain (selain tindak pidana terorisme), misal sumber dana untuk pendanaan terorisme berasal dari hasil penjualan narkoba, maupun hasil korupsi. Dalam hal penyidik menemukan adanya keterkaitan dengan tindak pidana lainnya, misal tindak pidana narkoba atau tindak pidana korupsi, dll, maka penyidik perlu mencari ada tidaknya keterkaitan dengan kegiatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terkait Dengan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF)

Foreign Terrorist Fighters (FTF) seringkali diartikan sebagai individu yang bepergian ke negara yang bukan merupakan negara tempat tinggalnya atau negara kebangsaannya, bertujuan untuk melakukan, merencanakan, mempersiapkan, ikut serta dalam aksi teror atau menyediakan atau menerima pendanaan terorisme, termasuk keterkaitan dengan konflik bersenjata.³

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka pelaku FTF dapat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dalam melakukan penyidikan pendanaan terorisme, penyidik dapat mencari dan menemukan ada tidaknya keterkaitan perkara pendanaan terorisme yang ditangani dengan FTF.

³ Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2178 Tahun 2014.

Pada dasarnya dana yang diperoleh atau dikumpulkan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris, akan digunakan antara lain untuk pembelian senjata dan alat peledak, pengembangan jaringan (network) antar kelompok, pelatihan, pembiayaan perjalanan termasuk juga memfasilitasi keberangkatan FTF. Adapun salah satu contoh memfasilitasi FTF adalah mengatur kepergian simpatisan WNI dan pembelian tiket pesawat ke wilayah konflik seperti Suriah dan Irak.

Dalam pelaksanaannya, penyidik dapat meminta informasi adanya dugaan dan/atau keterkaitan FTF melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait baik yang berada di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kementerian/Lembaga di Dalam Negeri
 - a) Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait rekam jejak perlintasan/lalu lintas orang;
 - b) Kementerian Luar Negeri terkait deportasi WNI dan WNA;
 - c) Badan Intelijen Negara (BIN) atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait informasi intelijen pelaku FTF;
 - d) Maskapai penerbangan, maskapai pelayaran dan sejenisnya, terkait rekam jejak sarana pengangkutan orang;
- 2) Lembaga di Luar Negeri
 - a) Lembaga intelijen di luar wilayah Indonesia, misal terkait rekam jejak pelaku FTF WNA di negara asal atau negara transit;
 - b) Instansi penegak hukum dan Instansi terkait lainnya yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, misalnya koordinasi Interpol melalui I 24/7;

UU Pemberantasan Terorisme telah mengatur mengenai beberapa tindak pidana yang masuk ke dalam “perbuatan persiapan” terorisme yang dianggap sebagai pemicu tindak pidana terorisme. Pasal 12B ayat

(1) UU Pemberantasan Terorisme menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaku FTF dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.

d. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait Korporasi

Materi bahasan mengenai definisi dan unsur-unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme oleh korporasi telah dijabarkan secara rinci dalam modul mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juga dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan penanganan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyidik dapat melakukan pengecekan ke *database* korporasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang mengeluarkan perizinan korporasi, antara lain:

- 1) Kementerian Hukum dan HAM, untuk informasi Perseroan Terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- 2) Kementerian Perdagangan, untuk informasi Firma dan Persekutuan Komanditer (CV);
- 3) Kementerian Koperasi dan UKM, untuk badan hukum koperasi;
- 4) Kementerian/Lembaga terkait lainnya;

Terkait dengan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan dimaksud antara lain bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia terkait mekanisme pemidanaan korporasi. PERMA tersebut juga mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap Korporasi.

Pasal 9 PERMA menyatakan bahwa pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi. Selanjutnya Pasal 10 PERMA mengatur mengenai isi surat panggilan terhadap korporasi, yang setidaknya memuat informasi mengenai nama korporasi, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, status korporasi dalam perkara pidana (saksi/ tersangka/terdakwa), waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan, serta ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pasal 11 PERMA menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus. Selanjutnya, dalam hal korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa.

D. Teknik Penuntutan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara

merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

1. Teknik Penyusunan Dakwaan Tindak Pidana Terorisme

Pada tanggal 16 November 1993 Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dalam penyusunan surat dakwaan hendaknya JPU memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan

Surat dakwaan dibuat berdasarkan kewenangan yang melekat pada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d KUHAP. Pembuatan surat dakwaan dilakukan jika penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Pembuatan surat dakwaan pada dasarnya harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- 2) Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Selain itu surat dakwaan juga harus memenuhi persyaratan materiil (substansi atau materi), sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang didakwakan;

- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan. Surat dakwaan diharapkan memuat uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya, selain itu juga memuat semua unsur Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang didakwakan;

Secara materiil, surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut memberi gambaran secara bulat dan utuh mengenai:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

b. Bentuk Surat Dakwaan

Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

- 1) Tunggal
Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- 2) Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3) Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4) Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

5) Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring

dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

c. Pembuatan Surat Dakwaan

Pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal.

Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Terkait dengan penanganan perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bentuk surat dakwaan perlu mengacu pada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, apakah ada keterkaitan dengan tindak pidana lainnya (misal tindak pidana terorisme) atau tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana lainnya (*self financing*).

Dalam hal terdapat Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berdiri sendiri, maka dapat dibuat dengan bentuk surat dakwaan tunggal. Mengingat dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, dan tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

E. Terkait dengan tindak pidana lainnya

Dalam hal terdapat Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang terkait dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya, maka dapat dibuat dalam satu bentuk dakwaan dengan bentuk surat dakwaan kumulatif. Untuk dakwaan kumulatif, yang didakwakan adalah beberapa tindak pidana sekaligus, dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu (misal pendanaan terorisme dan terorisme). Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

1. Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, yang dimuat secara sistematis dengan menggunakan bahasa sederhana dan kalimat efektif. Sebagai contoh, dalam penyusunan surat dakwaan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang merupakan *self financing*.

2. Surat Dakwaan Korporasi

Pasal 12 PERMA menyatakan bahwa surat dakwaan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adapun bentuk surat dakwaan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 15 PERMA menyatakan bahwa dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka Pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara

Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 PERMA.

Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi pada tanggal 1 Oktober 2014 (Perja). Jaksa penuntut umum dapat mengacu pada peraturan tersebut dalam menyusun surat dakwaan dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku subjek hukum korporasi. Adapun informasi yang dicantumkan dalam surat dakwaan terdiri dari:

- a. Surat Dakwaan terhadap korporasi mencantumkan identitas korporasi yaitu:
 - 1) Nama korporasi;
 - 2) Nomor dan tanggal akta pendirian korporasi beserta perubahannya;
 - 3) Nomor dan tanggal akta korporasi pada saat peristiwa pidana;
 - 4) Tempat kedudukan;
 - 5) Kebangsaan korporasi;
 - 6) Jenis / bidang usaha;

- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- 8) Identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang terdiri dari: nama, tempat lahir, umur/tanggal lahir, tempat tinggal, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan, dan pendidikan.

Perlu diingat bahwa dalam hal tersangka korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas harus disesuaikan dengan bentuk korporasinya, misalnya badan usaha non badan hukum seperti *maatschap*, Firma atau CV.

- b. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh JPU berisikan informasi mengenai:
 - 1) Status/kedudukan terdakwa;
 - 2) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan termasuk delik perbuatan, bentuk penyertaan (apabila ada);
 - 3) Rumusan pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 *juncto* Pasal 8 UU TPPT);
 - 4) Uraian mengenai perbuatan, kejadian, keadaan yang mendukung/terkait dengan masing-masing unsur tindak pidana yang didakwakan;
 - 5) Uraian mengenai antara lain kerusakan, kerugian dan/atau akibat lain yang merupakan unsur delik (dhi JPU harus menghindari uraian yang bersifat pembuktian atas fakta dalam dakwaan).
 - 6) Selain itu mencantumkan informasi waktu dikeluarkannya surat dakwaan yang meliputi tanggal, bulan dan tahun, nama serta pangkat JPU.

3. Dakwaan terhadap Korporasi dan Pengurus Korporasi

Dalam hal korporasi didakwa bersama-sama dengan pengurus korporasi, maka perlu disusun dakwaan untuk personil pengendali korporasi/pengurus

korporasi, yang memuat informasi mengenai terdakwa pengurus korporasi, sebagai berikut:

- a. Informasi identitas yang terdiri dari: nama, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan, pendidikan;
- b. Informasi mengenai status penangkapan dan penahanan pengurus, yang terdiri dari: tanggal penahanan, pihak yang melakukan penahanan, lokasi penahanan, jenis penahanan, dan penangguhan penahanan (jika ada);
- c. Informasi waktu dikeluarkannya surat dakwaan yang meliputi tanggal, bulan dan tahun, nama serta pangkat JPU.

F. Kerjasama Domestik dan Internasional

Pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk sektor industri jasa keuangan, dan instansi penegak hukum. Pasal 41 UU Pemberantasan Terorisme menyatakan bahwa dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selanjutnya dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas. Pelaksanaan kerja sama tersebut juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

1. Pertukaran Informasi dan *Joint Investigation*

Mekanisme pertukaran informasi dapat dilakukan di tingkat domestik dan internasional, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara formal misal melalui permintaan resmi yang diajukan oleh instansi, maupun secara informal misal melalui kerja sama dalam satgas.

Mengingat Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan kejahatan lintas batas, maka peluang untuk melaksanakan *joint investigation* sangat dimungkinkan, baik di tingkat domestik maupun internasional.

2. Mekanisme kerja sama melalui Satuan Tugas *Counter Terrorism Financing* (Satgas CTF)

Mekanisme kerja sama antara Densus88AT dan BNPT terkait penanganan isu pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sehingga Satuan Tugas (Satgas) CTF tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT. Adapun tujuan dibentuknya Satgas CTF antara lain dalam rangka mengumpulkan data dan informasi mengenai pendanaan terorisme yang akurat, melakukan koordinasi terkait penyelidikan dan penyidikan pendanaan terorisme, melakukan pemantauan dan analisis jenis pendanaan terorisme (pengumpulan, pergerakan, penggunaan dana untuk kegiatan terorisme baik yang dilakukan oleh teroris atau organisasi teroris) yang dinilai memiliki risiko tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

3. Mekanisme Kerja Sama melalui Satuan Tugas *Foreign Terrorist Fighters* (Satgas FTF)

Mekanisme kerja sama antara Densus88AT dan BNPT terkait penanganan isu *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) diatur melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sehingga Satuan Tugas (Satgas) FTF tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT.

Adapun tujuan dibentuknya Satgas FTF antara lain dalam rangka memperoleh data akurat mengenai identitas, keberadaan dan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat FTF dan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat FTF di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya satgas mengidentifikasi, mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan pembahasan atas data dan informasi yang diperoleh.

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP).
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (vide Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 4 KUHAP).
3. KUHAP juga memberikan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti.
4. Penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
5. Pada tahap penyidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, dan agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya
6. Penuntutan untuk perkara terorisme dan pendanaan terorisme hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan).
7. KUHAP memberikan definisi bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

8. Kewenangan penyidik dalam UU 25/2003

UU 25/2003	UU 5/2018
Pasal 25 <ul style="list-style-type: none"> - Penyidik tidak dapat melakukan perpanjangan penahanan; - Jangka waktu penahanan adalah 4 (empat) bulan; 	Pasal 25 <ul style="list-style-type: none"> - Penyidik dapat melakukan perpanjangan penahanan sebanyak 2 (dua) kali; - Total jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan adalah 200 (dua ratus) hari;
Pasal 28 <ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan; - Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam; 	Pasal 28 <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan sebanyak 1 (satu) kali; - Penangkapan dan perpanjangan penangkapan dapat dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
Pasal 31 <ul style="list-style-type: none"> - Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme; - Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; 	Pasal 31 <ul style="list-style-type: none"> - Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme; - Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)

- Penangkapan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali	tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
Pasal 31 - Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;	Pasal 31A Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik;

9. Kewenangan penuntut umum dalam UU/2003 dan UU 5/2018

UU 25/2003	UU 5/2018
Pasal 25 - Penuntut umum tidak dapat melakukan perpanjangan penahanan; - Jangka waktu penahanan adalah 2 (dua) bulan;	Pasal 25 - Penuntut umum dapat melakukan perpanjangan penahanan sebanyak 1 (satu) kali; - Total jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan adalah 90 (sembilan puluh) hari;

10. Kewenangan penuntut umum dalam KUHAP dan UU 5/2018

KUHAP	UU 5/2018
Pasal 110 - Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.	Pasal 28A - Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima;

11. Pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk sektor industri jasa keuangan, dan instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009.
- [2] Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016.
- [3] Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2178 Tahun 2014.
- [4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- [5] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

GLOSARIUM

- Dominus Litis* : Kewenangan melakukan penuntutan hanya dipegang dan menjadi monopoli 'Penuntut Umum'
- Lex specialis derogat legi generali* : Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
- Jaksa Penuntut Umum : Biasa disingkat JPU. Tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Tentu saja tugas ini dilaksanakan atas dasar wewenang yang telah diberikan oleh negara.
- TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang
- TPPT : Tindak Pidana Pendanaan Terorisme